

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Korporasi dapat diklasifikasikan dalam 6 (enam) aspek, diantaranya:
 - a. definisi dan status hukum Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diatur secara eksplisit.
 - b. pelaku tindak pidana Korporasi yang mencakup lebih luas sehingga tidak hanya pengurus namun juga mencakup baik Korporasi berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum dan pemberi perintah baik yang berada di dalam Korporasi maupun di luar Korporasi.
 - c. rumusan dalam menentukan tindak pidana Korporasi yang membantu penegak hukum untuk mengklasifikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana Korporasi atau bukan.
 - d. alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dapat diajukan.

- e. pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Korporasi untuk hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Korporasi.
 - f. ketentuan sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana Korporasi. Namun, terdapat beberapa persoalan yang perlu diperhatikan yakni belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penerapan pidana dan tindakan terhadap pelaku tindak pidana Korporasi.
2. Persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi di Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 2023 dan hukum pidana Amerika Serikat adalah sebagai berikut:
- a. Persamaan dalam pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi di Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 2023 dan hukum pidana Amerika Serikat terletak pada:
 - 1) Mengakui Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana;
 - 2) Pelaku tindak pidana Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dapat berupa Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau hanya pengurusnya saja;
 - 3) Diaturnya mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana
 - 4) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak korporasi adalah denda.
 - b. Perbedaan dalam pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi di Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 2023 dan hukum pidana Amerika Serikat terletak pada:

- 1) Ditentukannya alasan Pembenaar dan alasan Pemaaf dalam pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023. Sedangkan dalam MPC hanya diatur mengenai alasan pembenaar yang dapat diajukan ke pengadilan.
- 2) Pidana yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 2023 terdiri dari Pidana Pokok (denda), Pidana Tambahan, dan Tindakan (pengambilalihan korporasi, penempatan di bawah pengawasan: dan/atau, penempatan Korporasi di bawah pengampuan). Pidana tambahan yang dimaksud terdiri dari:
 - i. pembayaran ganti rugi;
 - ii. perbaikan akibat Tindak Pidana;
 - iii. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - iv. pemenuhan kewajiban adat;
 - v. pembiayaan pelatihan kerja;
 - vi. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
 - vii. pengumuman putusan pengadilan;
 - viii. pencabutan izin tertentu;
 - ix. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - x. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
 - xi. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan

xii. pembubaran Korporasi.

Sedangkan dalam MPC ditentukan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan yang terdiri dari pidana berupa denda atau pencabutan izin perusahaan serta tidak mengatur mengenai tindakan yang sejenis dengan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023.

- 3) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur mengenai pedoman pemidanaan secara menyeluruh namun masih cenderung berfokus pada hukuman terhadap pelaku dan belum menekankan mengenai kemampuan finansial untuk membayar denda yang dijatuhkan, mempertimbangkan keberlangsungan korporasi setelah dipidana, dan memperhatikan kepentingan korban dari tindak pidana yang dilakukan yang diharapkan mampu memberikan pidana yang efektif dan memperhatikan kelangsungan pelaku tindak korporasi untuk pulih dan kepentingan korban yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Perlu diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pedoman pemidanaan yang dapat memberikan perhatian kepada Pelaku Tindak Pidana Korporasi tentang kemampuan

finansial untuk membayar pidana pokok yang dijatuhkan, mempertimbangkan keberlangsungan korporasi setelah dipidana, dan memperhatikan kepentingan korban dari tindak pidana yang dilakukan.

